



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG

NOMOR 564 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS BERPRESTASI DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilakukannya penilaian terhadap Kasubbag Berprestasi dan Staf/Fungsional Umum Berprestasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng sesuai Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1413/SDM.03.7-SD/51/SJ/51/2022 Tanggal 15 Agustus 2022, Perihal Penilaian Anggota KPU dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) KPU Kabupaten/Kota Berprestasi, maka perlu memberikan penghargaan bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng;

b. bahwa penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG.**

KESATU : Menetapkan Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng.

KEDUA : Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu diberikan kepada saudara:

I. Kepala Sub Bagian Berprestasi

NO	NAMA	JABATAN	NIP
1.	Ida Bagus Agung Bayu Wicaksana, S.S., M.Ap	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	198205112010121003

II. Staf Berprestasi

NO	NAMA	JABATAN	NIP
1.	Made Suyudhi, SE	Staf. Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	198203302010011002
2.	Komang Renada, SH.	Staf. Sub. Bagian	199210152020121007

		Hukum dan SDM	
3.	Luh Putu Widia Aksari	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	198212192008112001
	Agus Sofyan	Staf. Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	198108152005011008

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA- 076.01.2.658091/2023 tanggal 30 November 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 16 Agustus 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd



I Nyoman Budiada

NI WAYAN PURNAMAWATI